

Edisi 14, 2018

TAXGuide

Enrich your Knowledge

3

Dialog : Akses Informasi Keuangan Sasar
Beneficial Owners

5

Tantangan Pajak di Era Revolusi Industri 4.0

8

Restitusi Pajak: Hak atau Kewajiban?

EditorialNotes



Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga Tax Guide masih konsisten menemani insan perpajakan.

Pada edisi ke-14 ini, Tax Guide menyoroti sejumlah kebijakan baru di bidang perpajakan, antara lain mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan pertukaran data keuangan antarnegara.

Untuk menggali lebih dalam mengenai kebijakan ini, Tax Guide berdialog langsung dengan Kepala Sub Direktorat Pertukaran Informasi, Direktorat Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Leli Listianawati. Pokok pikiran yang bersangkutan kami sarikan di rubrik wawancara eksklusif.

Selain itu, kebijakan percepatan proses restitusi pendahuluan juga kami ulas dari berbagai sudut pandang, baik wajib pajak maupun fiskus. Apresiasi patut diberikan kepada otoritas pajak terkait kebijakan ini meski kritik juga diperlukan untuk kebaikan bersama.

Isu lain yang juga menarik untuk kami ulas adalah mengenai dampak dari revolusi industri 4.0, yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang, baik bagi otoritas maupun Wajib Pajak. Penguasaan teknologi menjadi sebuah keharusan bagi semua pihak jika tidak ingin tenggelam di era globalisasi digital. Pertanyaannya kemudian, sejauh mana kesiapan DJP selaku otoritas memanfaatkan kemajuan teknologi untuk peningkatan layanan, operasional, dan juga penerimaan pajak?

Menarik pula untuk disimak adalah infografis kami, yang kali ini menerjemahkan serba-serbi kebijakan Pusat Logistik Berikat (PLB) ke dalam ilustrasi gambar. Penjabaran kebijakan dalam bentuk visual juga merupakan upaya kami mengikuti tren teknologi digital.

Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran tetap kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Wassalamualaikum Wr. WB.

Jakarta, Juni 2018

Wahyu Nuryanto



Executive Management
Sugianto
Muhammad Razikun
Karsino
Wahyu Nuryanto
Imam Subekti
Medyawati
Ika Fithriyadi

Editorial Team
Agust Supriadi
Yasmine Tiara
Fhadhila R. Putri
Asep Munazat Zatznika
Cindy Miranti
Novi Astuti
Rathihanda Batam
Natasha Adelina

Design & Distribution
M. Trisna Indra
M. Budhi Kurniawan
Iksan Sadar

Alamat Redaksi

MUC Building 4th floor
Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat
Jakarta (12530)
Phone: +6221 788 37111
Fax: +6221 788 37 666
Email: publishing@mucglobal.com

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.



Akses Informasi Keuangan Sasar *Beneficial* Owners

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 mewajibkan lembaga keuangan bank maupun non-bank melaporkan data rekening nasabah, baik secara otomatis ataupun berdasarkan permintaan langsung otoritas pajak. Maka, efektif mulai tahun pajak 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa mengakses informasi keuangan yang selama ini kerahasiaannya dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari perjanjian pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)* yang diprakarsai oleh OECD dan G-20. Selain untuk memerangi praktik penghindaran pajak global, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengungkap pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan/atau royalti (*Beneficial Owner*).

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai sistem pelaporan rekening keuangan nasabah dan prosedur teknis pertukaran informasi antarnegara, Tax Guide berkesempatan berdialog langsung dengan **Kepala Sub Direktorat Pertukaran Informasi, Direktorat Perpajakan Internasional DJP Leli Listianawati**, Rabu, 11 April 2018. Simak obrolannya berikut ini:

Bagaimana kesiapan Indonesia melaksanakan AEOI?

Ada persyaratan-persyaratan AEOI yang harus kita penuhi. Pertama, harus ada legal basis-nya untuk bertukar informasi antarnegara. Ada tiga dasar hukum untuk international agreement yang bisa kita gunakan untuk pertukaran informasi. Yang paling utama dengan (menggunakan) MAC (Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), kemudian Tax Treaty, kemudian bisa juga dengan (menggunakan) TIA (Tax Implementation Agreements). Nah, Indonesia sudah menandatangani MAC. Tax Treaty juga kita sudah punya dengan 65 negara.

Untuk bisa mengimplementasikannya, kita mewajibkan lembaga keuangan menyampaikan informasi secara otomatis ke otoritas perpajakan. Regulasinya sudah lengkap, mulai dari Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang ditetapkan menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017; PMK Nomor 70/PMK.03/2017 yang diubah dengan PMK Nomor 73/PMK.03/2017



dan terakhir (diamandemen) dengan PMK Nomor 19/PMK.03/2018 dengan hanya sedikit saja perubahannya; juga peraturan turunannya berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ/2018. Peraturan-peraturan domestik itu sudah sesuai standar CRS (Common Reporting Standard).

Bagaimana dengan kerahasiaan data Wajib Pajak?

Kerahasiaan ini juga menjadi concern dari forum global. Jadi, semua negara dilakukan penilaian dulu atas confidentiality (dan) data safeguard-nya atau kerahasiaan dan perlindungan datanya. Nah, semua negara harus dilakukan assesment. Kalau kita (suatu negara) tidak lulus sesuai dengan standar internasional, negara tersebut akan dianggap non-reciprocal. Artinya, negara tersebut hanya wajib memberi (data keuangan), tetapi tidak akan menerima (pertukaran data) sampai assesmentnya lulus.

Jadi, ada tiga tahapan penilaian oleh OECD yang langsung datang ke sini dan mengajukan kuesioner. Pertama, dari sisi legislasi untuk menjaga kerahasiaan itu. Adakah sanksinya bagi yang membocorkan (data)? Bagaimana sanksinya? Apakah sanksinya efektif atau tidak? Itu dilihat legislasinya.

Kemudian, kedua, yang dilihat dari masalah enforcement-nya. Kemudian, dari sisi sumber daya manusia juga dilihat. Kita sudah melalui itu dan sudah dinyatakan lulus. Sehingga, kita sudah bisa bertukar data secara resiprokal.

Regulasi terakhir yang terbit adalah PMK Nomor 19/PMK.03/2018, apa perubahan yang paling substansial dari PMK sebelumnya?

Begini, setelah dilakukan checklist assesment oleh OECD global forum, ada yang direkomendasikan diubah karena tidak sesuai dengan kalimat di CRS. Misalnya, mengenai periode penyimpanan informasi. Di PMK Nomor 73/PMK.03/2017, kita sampaikan bahwa periode penyimpanan atau retensi dokumentasi itu lima tahun "sejak menerima dokumen". (Namun), seharusnya "sejak tahun pelaporan".

Jadi, kalau tahun pelaporan, misalnya, kita terima dokumen tahun 2017, tetapi pelaporannya 'kan tahun 2018, maka hitungannya dari tahun 2018. Sehingga, batas waktunya (berdasarkan PMK lama adalah) tahun 2022. Tapi, kalau dihitungnya sejak diterima 'kan nantinya jadi kurang satu tahun (dari yang seharusnya). Itu saja temuannya untuk pertukaran internasional.

Untuk kepentingan domestik pun (harus) sesuai dengan CRS, kecuali diatur lain. Meskipun tidak sepenuhnya sama, tetapi mostly kita saat ini mengikuti CRS.

Bagaimana dengan perubahan istilah kepemilikan menjadi "held by", apa alasannya?

Itu merupakan notes (dari OECD), bukan rekomendasi. Kalau notes hanya catatan saja. Tidak perlu diubah sebenarnya, hanya saja interpretasinya terhadap implementasinya jangan beda. Tetapi, kita memilih untuk mengubah saja. Sebab, awalnya kita menerjemahkan dipegang itu "on by", (tapi) harusnya "held by". Jadi, itu untuk kepentingan supaya yang dilaporkan itu pemilik yang sesungguhnya, bukan hanya yang tercatat (dalam dokumen).

Tujuan pengembangan PLB generasi kedua apa? Berarti, ada kaitannya dengan Beneficial Ownership?

Iya, itu kaitannya dengan Beneficial Ownership. Misalnya, (kepemilikan) tercatatnya atas nama si A, tetapi sebenarnya (punya) si B. Yang diinginkan oleh CRS bukan (pihak) yang tercatat, tetapi si B (pemilik sebenarnya). Makanya, menggunakan istilah "held by" bukan "dipegang".

Nantinya bagaimana Beneficial Owner bisa diketahui, mengingat yang dicatat di dokumen 'kan "dipegang"?

Itu akan diketahui pada saat due diligent.

Bagaimana dengan pelaporan data warisan yang belum terbagi, apakah hanya untuk Wajib Pajak Luar Negeri atau termasuk Wajib Pajak Dalam Negeri?

Karena sekarang mengacunya sudah sama, ke CRS, berarti (pelaporan diwajibkan) termasuk juga untuk Wajib Pajak Dalam Negeri. Tetapi begini, konsepnya itu sudah ada di CRS. Di PMK Nomor 73/PMK.03/2017 (konsepnya) juga sudah diatur, tetapi di lampiran. Sekarang kita tarik ke batang tubuh (PMK tersebut), supaya lebih jelas.

Jadi, itu bukan peraturan yang baru, sudah diatur sebelumnya. Hal ini juga menjadi hal yang ditanyakan oleh industri ketika sosialisasi. Kebanyakan industri yang sudah internasional, mereka pastinya di luar negeri juga sama mengacunya ke CRS. Karena ada pertanyaan-pertanyaan itu kita terpikir untuk memasukkan ini ke batang tubuh, supaya tidak banyak (pihak) yang bertanya (hal yang sama).

Hal ini (rekening) juga dilaporkan (meski) ketika si pemilik, misalnya Tuan A punya rekening di Bank X, kemudian meninggal. Itu tetap dilaporkan sepanjang ahli warisnya belum menyerahkan semacam surat kematian. Kalau ahli warisnya sudah menyerahkan surat (yang menerangkan) bahwa Tuan A sudah meninggal, misalnya dari RT/RW, terus diserahkan ke Bank, maka menjadi rekening yang dikecualikan

untuk dilaporkan.

Artinya pelaporan data warisan yang belum terbagi bukan hanya untuk pertukaran informasi keuangan antarnegara, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan domestik?

Untuk kedua-duanya. Sebetulnya, ini sudah in line dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang menyatakan warisan yang belum terbagi menjadi subjek pajak juga. Karena memang DJP butuh kepastian. Karena bisa saja (rekening) itu disalahgunakan.

(Warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak) kecuali sudah ada akta warisnya, (sehingga) sudah jelas siapa yang menerima pembagian harta tersebut. Jadi, selama instansinya hanya mencatat rekening tersebut milik orang yang sudah meninggal, maka dianggapnya (rekening itu) masih ada. Sebetulnya, tujuannya supaya tidak ada penyimpangan atas warisan tersebut.

Artinya ada kesamaan antara kepentingan PPh dengan AEoI?

Mungkin agak sedikit berbeda. Kalau untuk kepentingan PPh, nanti warisan itu dianggap menghasilkan dan jadi penghasilan. Tetapi yang jelas, di CRS aturannya seperti itu (yang dijelaskan sebelumnya) dan kita harus benar-benar mengikutinya. Kalau dilihat itu jelas sekali, bahwa sepanjang belum ada pemberitahuan dari ahli waris bahwa orang yang mempunyai rekening tersebut sudah meninggal, (rekening akan) masih dilaporkan.

Karena bank mana tahu, ya. Meskipun, katakanlah (pemegang rekening adalah) orang terkenal, tetapi 'kan tidak ada bukti (bahwa pemilik rekening telah meninggal). Tetap saja si ahli waris harus menyampaikan surat kematian. Jadi, kita membuat PMK ada dasarnya.

Kenapa Kontrak Investasi Kolektif (KIK) juga wajib dilaporkan?

Iya, (ini untuk) KIK yang masuknya sebagai bagian dari custodian, penghasilan dari reksadana, dan yang wajib lapornya adalah Manager Investasi. Manager Investasi 'kan sudah memiliki siapa sih yang menjadi pemegang rekeningnya.

Sudah berapa lembaga keuangan yang sudah mendaftar ke DJP?

Kalau tidak salah, 3.400-an dan masih akan bertambah. Karena DJP juga memiliki kewenangan untuk menetapkan secara jabatan, apabila kita punya data, bahwa lembaga keuangan ini harusnya (dikategorikan) menjadi lembaga pelapor atau non-pelapor.

Kami mengumpulkan populasinya terlebih dahulu dari setiap KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Wajib Pajak yang bergerak di sektor keuangan 'kan sudah terdaftar di KPP, nanti pasti akan kita cross-check dengan yang sudah terdaftar.

Ada batas waktu yang diberikan bagi lembaga keuangan untuk mendaftarkan sebelum ditetapkan secara jabatan?

Kalau batas waktu, sih, tidak ada. Tetapi, pendaftaran itu tidak menunda kewajiban pelaporan. Di dalam PMK ada pasal yang menyatakan bahwa meskipun dia (suatu institusi) belum mendaftar tetapi kewajiban pelaporannya tetap berjalan. Jadi, yang rugi adalah lembaga keuangan kalau dia tidak mendaftar, misalnya, (karena) dia menunggu untuk ditetapkan secara jabatan. Lembaga keuangan bisa kena sanksi pidana karena dia untuk lapor harus mendaftar terlebih dahulu. Kita akan secara persuasif dengan KPP untuk sosialisasi karena ada kewajiban pelaporan yang batasnya April tahun ini untuk yang domestik maupun yang internasional, baik yang LJK (Lembaga Jasa Keuangan) lainnya atau entitas lainnya.

Kita sudah memberikan kriteria lembaga keuangan yang wajib menjadi (institusi) pelapor dan non-pelapor. Sejak itu, seharusnya dia sudah paham bahwa dia (dikategorikan sebagai pihak yang) wajib (lapor). Jadi, walaupun batas pendaftaran itu kemarin akhir Maret, tetapi (pendaftarannya) tetap dibuka terus bagi lembaga keuangan yang mau mendaftar, terutama (untuk) yang baru tahu (mengenai peraturan ini).



Tantangan Pajak di Era Revolusi Industri 4.0

Dunia menghadapi tatanan baru peradaban seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menandai hadirnya era digital baru, yang dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0.

Revolusi digital ini tak hanya mengubah pola perilaku manusia, tetapi secara signifikan juga mengubah cara dan fundamental bisnis zaman now. Disrupsi yang terjadi tak hanya membuka peluang ekonomi yang semakin besar, tetapi juga berpotensi membawa ancaman jika tidak dikelola dengan benar.

Belajar dari tiga fase revolusi industri sebelumnya, di mana kemajuan teknologi terbukti berhasil meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kelancaran rantai pasok, pun demikian dengan revolusi industri 4.0. Hanya saja yang perlu juga dicermati adalah implikasi yang mungkin timbul dari pemanfaatan teknologi yang semakin dominan.

Perlahan tapi pasti, otomatisasi diramalkan akan menyingkirkan tenaga dan pikiran manusia, terutama untuk tipe pekerjaan klerikal atau yang dibutuhkan secara operasional, bersifat administratif harian, atau yang tidak membutuhkan proses pengambilan keputusan. Sedangkan, yang masih akan bertahan kemungkinan besar adalah jenis pekerjaan yang berkolaborasi dengan mesin, tetapi masih membutuhkan kemampuan kognitif dan interaksi sosial, seperti kedokteran.

World Economic Forum (WEF) pada tahun 2016 memperkirakan digitalisasi secara global akan menghilangkan sekitar 2 juta sampai dengan 2 miliar lapangan pekerjaan hingga tahun 2030.

Di sisi lain, digitalisasi membuka peluang bisnis dan memunculkan jenis pekerjaan baru, terutama yang terkait dengan pengelolaan mesin dan data, logistik, dan pekerja seni. WEF mengestimasi akan ada penciptaan 6 juta lapangan kerja baru di bidang logistik dan teknologi hingga tahun 2025.

Bagi dunia usaha, revolusi digital akan menerobos jalur pemasaran tradisional dengan memanfaatkan luas dunia yang semakin tak terbatas. Di satu sisi, ruang ekspansi dan efisiensi semakin terbuka lebar. Di sisi lain, globalisasi digital memberikan segudang akses informasi yang bisa saja membingungkan atau bahkan menyenatkan.

Karenanya, perencanaan adalah kunci. Dengan memahami pergeseran, peran, dan efek yang diciptakan oleh industri 4.0, pelaku usaha dapat merancang strategi bisnis yang sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Pelaku usaha sangat mungkin dihadapkan pada tantangan untuk bagaimana mewujudkan potensi efisiensi dan keuntungan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi, baik dalam memperluas akses pasar, membuat produk baru, atau menawarkan nilai tambah kepada konsumen. Dalam konteks ini tak melulu soal potensi biaya dan keuntungan, tetapi juga soal konsekuensi perpajakan yang bakal timbul dan harus diantisipasi.

Dalam era industri 4.0, kompetisi tidak lagi hanya menghadapi Si Besar vs Si Kecil, melainkan waktunya pertarungan antara Si Cepat vs Si Lambat. Tak hanya soal bisnis, siapa pun yang merespons cepat perkembangan

teknologi dapat dipastikan bakal meninggalkan jauh lawan-lawannya yang lambat beradaptasi.

Demikian halnya dengan pajak, ketika otoritas tak mampu mengikuti perkembangan tren digital, negara akan dirugikan oleh risiko kebocoran penerimaan yang semakin besar. Ini menjadi tantangan serius bagi regulator mengingat regulasi perpajakan yang berlaku saat ini, ketika disusun, belum mempertimbangkan efek revolusi digital. Alhasil, produk hukum perpajakan lawas akan dengan sangat mudah diakali Wajib Pajak yang menyalahgunakan teknologi dan regulasi.

Pentingnya pelibatan teknologi dalam reformasi pajak sebenarnya sudah disadari oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengembangan teknologi informasi DJP sejatinya sudah dimulai awal 90-an ketika membangun sistem pengendalian pembayaran pajak baru atau *new payment control system* (NPCS). Pembaruan sistem kemudian dilakukan pada tahun 1994, di mana pengawasan diperluas hingga mencakup monitoring terhadap kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT, dengan memperkenalkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP).

Update teknologi terus dikembangkan melalui pengembangan berbagai program aplikasi perpajakan, seperti: aplikasi *Monitoring* Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3), *e-registration* (e-reg), pelaporan SPT secara *online* (e-filing), Sistem Informasi Geografis (SIG), Sistem Informasi DJP (pengganti SIP). Terakhir, pada tahun 2016, DJP meluncurkan program pemetaan Wajib Pajak menggunakan teknologi informasi yang diberi nama *Geo-Tagging*.

Namun, pengembangan infrastruktur *information & technology* (IT) yang dilakukan oleh DJP selama ini kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan teknologi digital dan hasilnya belum banyak terlihat, baik dari sisi penerimaan negara maupun perluasan basis pajak.


Adaptif

Otoritas pajak harus hati-hati dalam menganalisis model bisnis dan pola hidup manusia yang berubah, serta dampaknya terhadap perpajakan harus dikaji secara serius. Dalam berbagai hal, otoritas pajak harus selangkah lebih maju atau bahkan dua-tiga langkah di depan Wajib Pajak, yakni dengan merancang sistem pajak yang lebih adaptif dan solutif (dapat memberikan berbagai solusi) dalam merespons dinamika perpajakan yang berkembang. Bukan hanya dengan melahirkan jenis-jenis pungutan pajak baru (*e-commerce*, dan lain-lain), tetapi otoritas pajak juga dituntut untuk mengubah paradigma pelayanan terhadap Wajib Pajak, dari yang sifatnya memaksa menjadi mengajak.

Harus diingat, perkembangan teknologi merupakan jawaban atas tuntutan publik yang mendambakan kehidupan yang mudah, murah, dan efisien. Dalam konteks perpajakan, revolusi industri 4.0 menjadi teguran keras bagi otoritas pajak untuk meninggalkan cara-cara konvensional menuju sistem operasional dan pelayanan yang terkoneksi dalam platform atau aplikasi digital, yang meminimalkan interaksi fisik antara fiskus dengan Wajib Pajak, tetapi memfasilitasi interaksi virtual yang lebih intens. Sistem perpajakan seharusnya tak hanya memudahkan Wajib Pajak, tetapi juga dapat memastikan Wajib Pajak menjalankan

kewajibannya secara benar karena tidak ada ruang dan pilihan untuk mengelak dari ketentuan.

Namun, keberhasilan proses transformasi kebijakan di suatu negara bergantung pada penciptaan aturan-aturan dan norma-norma etika yang mampu meningkatkan kepercayaan publik. Dalam lingkup perpajakan, peralihan sistem dari konvensional menuju digital pun harus dibarengi dengan penyiapan regulasi yang bisa memenangkan dan menenangkan semua pihak.



Belajar dari kasus-kasus terbaru dimana ketiadaan regulasi yang bisa menjadi dasar pemajakan transaksi online menciptakan sengketa antara otoritas pajak di banyak negara dan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi dunia seperti Google, Yahoo, dan Facebook. Tak terkecuali di Indonesia, tidak adanya payung hukum yang tegas untuk bisa memajaki perusahaan *Over the Top* (OTT) menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk merancang regulasi yang fleksibel menghadapi perkembangan zaman.

OECD (2017) dalam risetnya menekankan bahwa sistem perpajakan harus bertransformasi dan berubah secara berkesinambungan—menyesuaikan dengan pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, serta perkembangan pola bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemajakan, atau menurunkan biaya dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Sistem perpajakan di era digital yang ideal menurut OECD adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terhubung secara global (*globally connected*); (2) mumpuni secara teknologi (*technologically enabled*); (3) kolaboratif dan terintegrasi (*collaborative and integrated*); (4) mengutamakan data dan wawasan (*data and insight led*); (5) manajemen kepatuhan informasi yang lebih baik (*better informed compliance management*); memiliki sumber daya manusia yang mumpuni (*enabled workforce*); (6) dan terakhir, melanjutkan transformasi dan terus berubah secara signifikan mengikuti tren teknologi digital dan bisnis termutakhir.

Sebagai penutup, disrupsi telah melahirkan satu generasi baru yang kreatif, memiliki kesadaran tinggi atas teknologi, dan melampaui batas-batas kepatutan yang tak pernah terduga sebelumnya. Disrupsi juga membenamkan bisnis-bisnis lama, pelaku industri yang tak mau berubah, serta pekerjaan-pekerjaan yang mudah tergantikan oleh mesin. Ketika wajah masyarakat di seluruh dunia berubah mengikuti tren digitalisasi, pun demikian pula seharusnya dengan otoritas pajak.

Referensi:

- OECD, *Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*, OECD Publishing, Paris, 2017.

Aturan PLB Dipertegas, Cakupan Industri Diperluas

Pemerintah mempertegas aturan dan memperluas pengembangan kawasan penimbunan barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean atau Pusat Logistik Berikat (PLB).

Jenis Insentif Perpajakan:

- Penangguhan bea masuk
- Bebas PPN & PPh impor
- Bebas PPN atas pemasukan barang dari dalam negeri ke PLB



PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, disertai 1 atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Jenis PLB Ditambah

- **PLB Pendukung Kegiatan Industri Besar***
- PLB Pendukung Kegiatan Industri Kecil
- PLB Pendukung Kegiatan Hub Kargo Udara
- PLB Pendukung Kegiatan E-Commerce
- PLB Barang Jadi
- PLB Bahan Pokok
- PLB *Floating Storage*
- PLB Ekspor Barang Komoditas

* Sudah ada sejak PLB generasi pertama



Ketentuan Badan Usaha Tetap (BUT)

- PLB yang menimbun barang dari luar daerah pabean atau luar negeri mengacu ke Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* antara negara pemasok dengan Indonesia
- Jika tidak ada *Tax Treaty* mengacu pada Undang-Undang PPh

Surat Keterangan Bebas (SKB)



Bill of Lading
Tidak Wajib

Dokumen pabean
lainnya*

*Dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di PLB



Syarat Menjadi Pengusaha & Penyelenggara PLB

- Memiliki system pengendalian internal
- Luas tanah dan/atau bangunan minimal 10.000 m²
- Memiliki bukti kepemilikan tempat, bangunan atau kawasan dengan batas dan luas yang jelas
- Memiliki surat izin tempat usaha, dokumen lingkungan hidup dan izin lainnya
- Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Tidak memiliki tunggakan pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai
- Proses bisnis jelas
- Punya sertifikat *Authorized Economic Operator* atau sertifikat lain terkait kinerja manajemen
- Berpengalaman di bidang manajemen logistik, sumber daya manusia (SDM) dan rantai pasok

Syarat Khusus Menjadi Penyelenggara yang Merangkap Pengusaha PLB

- Mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara PLB dan wajib mempunyai sistem informasi persediaan berbasis Komputer (*Information & Technology/IT*)

Syarat Diperlonggar:

- Penyelenggara PLB Tidak harus Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pengusaha PLB tidak harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Proses pemeriksaan dokumen dan persetujuan untuk menjadi penyelenggara/pengusaha PLB dipercepat



**Dari 15 hari
Jadi 3 hari**



Restitusi Pajak: Hak atau Kewajiban?

Presiden Joko Widodo belum lama ini mencurahkan isi hati soal ribetnya mengurus masalah pajak. Mantan pengrajin kayu itu mengaku pernah frustrasi ketika mengurus pengembalian kelebihan pembayaran pajak hingga satu tahun lamanya. Padahal, jumlah uang yang direstitusi tidak seberapa dibandingkan ruwetnya proses restitusi.

Sejak saat itu, Jokowi kapok mengurus restitusi dan memilih mengkhilaskan jika ada lebih bayar pajak. Menurutnya, lebih banyak pusingnya dibandingkan jumlah uang kelebihan pajak yang kembali.

Sulitnya merestitusi pajak merupakan cerita lama dan bukan hanya Jokowi yang telah direpotkan. Bukan cuma soal jangka waktu yang panjang, pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak utuh akibat koreksi pada saat pemeriksaan juga kerap menjadi keluhan Wajib Pajak. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan penggunaan faktur pajak fiktif untuk memanipulasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Restitusi sejatinya merupakan hak dasar Wajib Pajak yang, sebaliknya, menjadi kewajiban bagi otoritas pajak. Untuk memastikan hak dan kewajiban itu berjalan dengan benar, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur secara tegas prosedur dan jangka waktu pengembalian pajak. Hal ini terutama untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yakni paling lama 3 (tiga)



bulan untuk restitusi PPh dan 1 (satu) bulan untuk restitusi PPN bagi Wajib Pajak yang dianggap patuh atau PKP berisiko rendah.

Opportunity Loss

Pada praktiknya, proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak secepat yang diamanatkan UU KUP. Ada saja pertimbangan otoritas pajak untuk membenturkan antara hak dan kewajiban pembayar pajak ketika memproses pengajuan restitusi. Alhasil, timbul sengketa berkepanjangan yang untuk menyelesaikannya akan menyita waktu, pikiran, atau bahkan biaya.

Bagi Wajib Pajak, restitusi yang cepat dan mudah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan finansial dan kelancaran arus kas. Bahkan, kelebihan pajak yang dikembalikan Negara bisa menjadi

stimulus bagi dunia usaha kalau digunakan untuk mendorong belanja modal.

Namun, otoritas pajak juga punya kepentingan untuk mengamankan penerimaan negara, sehingga sebisa mungkin uang yang sudah masuk kas jangan sampai keluar lagi. Orientasi ini yang kemudian memunculkan anggapan publik bahwa otoritas pajak kemungkinan sengaja menganut paham: *"kalau proses restitusi bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?"*

Untuk membuktikan bahwa anggapan semacam itu tidak benar, otoritas pajak harus mengubah paradigma kebijakan restitusi. Apabila selama ini orientasinya lebih fokus pada mengamankan penerimaan negara, orientasi tersebut sebaiknya diubah menjadi lebih mengutamakan pelayanan kepada Wajib Pajak. Salah satu pembuktiannya adalah dengan mempermudah sekaligus mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Pemerintah tampaknya ingin mengembalikan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai khitahnya. Beleid yang terbit dan efektif berlaku sejak 12 April 2018 ini memberikan jaminan bahwa proses restitusi pendahuluan akan sesuai dengan amanat UU KUP, yakni paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan—tergantung jenis pajak dan kriteria Wajib pajak.

Mekanisme dan tahapan proses restitusi pajak relatif sama. Hanya saja, terkait restitusi pendahuluan, proses verifikasi dokumen dipermudah, dengan hanya melalui penelitian administratif yang sifatnya sederhana.

Namun, bukan berarti pemeriksaan diabaikan. Proses ini hanya ditunda setelah restitusi pendahuluan diberikan. Dengan demikian, tidak menghilangkan konsekuensi sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari dasar penetapan pajak jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran pajak. Jadi, pastikan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lengkap ketika mengajukan permohonan restitusi. Kalau Wajib Pajak tidak siap menghadapi pemeriksaan, alih-alih mendapatkan pengembalian pajak, yang terjadi malah diganjar penalti.

PMK tersebut juga memperlebar batas maksimal nilai kelebihan pajak yang bisa diberikan fasilitas restitusi pendahuluan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, jumlah lebih bayar yang bisa diberikan fasilitas restitusi pendahuluan dinaikan dari yang sebelumnya paling banyak Rp10 juta menjadi Rp100 juta. Sedangkan, untuk Wajib Pajak Badan, jumlah lebih bayar yang bisa diberikan fasilitas restitusi pendahuluan maksimal Rp1 miliar, naik dari sebelumnya hanya Rp100 juta. Demikian pula dengan PKP yang dianggap berisiko rendah, jumlah lebih bayar yang bisa diberikan fasilitas restitusi pendahuluan dinaikkan dari paling banyak Rp100 juta menjadi maksimal Rp1 miliar.

Menyoal Keadilan

Percepatan restitusi pajak itu harus dimaknai secara positif, tak hanya oleh Wajib Pajak tetapi juga oleh petugas pajak. Selain akan mengurangi beban pemeriksaan fiskus, pengembalian kelebihan pembayaran pajak juga akan mengurangi beban imbalan bunga yang harus dibayarkan Pemerintah kepada Wajib Pajak.

Pasal 11 ayat 3 UU KUP menegaskan: "Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan restitusi..."

Kemudian, dipertegas kembali di Pasal 17B ayat 4 UU KUP: "... kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan..."

Karenanya, tidak ada alasan bagi otoritas pajak untuk menunda-nunda restitusi pendahuluan walaupun dari sisi keadilan pemberian ini masih patut dipertanyakan. Sebab, keistimewaan ini terkesan hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak pilihan atau *Golden Taxpayers*.

Kembali soal hak, percepatan restitusi seharusnya berlaku sama secara sistem, tanpa melihat status dan rekam jejak Wajib Pajak. Ini menjadi "pekerjaan rumah" bagi DJP untuk menciptakan prosedur

restitusi yang sistematis dan otomatis, tanpa membedakan calon penerimanya.

Soal manipulasi dan modus penggunaan faktur fiktif, itu kasus yang berbeda. Itu murni itikad jahat dari oknum Wajib Pajak untuk merugikan Negara yang sudah masuk ranah hukum pidana dan sudah sewajarnya ditindak tegas. Namun di era penggunaan e-faktur, praktik manipulasi menggunakan faktur pajak fiktif seharusnya secara otomatis tereleminasi.

Negara memang punya kewenangan untuk memungut pajak dan menuntut kepatuhan kepada Wajib Pajak. Tapi, harus diingat bahwa Wajib Pajak juga punya hak untuk meminta kembali pajak yang lebih dibayar ataupun pajak yang tidak seharusnya dibayarkan. Keduanya harus berjalan setara jika tidak ingin disebut semena-mena.

*Versi singkat artikel ini telah terbit di CNBC Indonesia, 28 May 2018

	Wajib Pajak Kriteria Tertentu	Wajib Pajak Kriteria Tertentu	PKP Berisiko Rendah
Syarat	<ul style="list-style-type: none"> a. tepat waktu menyampaikan SPT; b. tidak ada tunggakan pajak c. laporan keuangan 3 tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah; dan d. dalam 5 tahun terakhir tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak orang pribadi—yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas—yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi; b. Wajib Pajak orang pribadi—yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas—yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 juta; c. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar; atau d. PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; b. perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; c. Mitra Utama Kepabeanaan; d. Operator Ekonomi Bersertifikat (AEO); e. pabrikan atau produsen (selain PKP di atas) yang memiliki tempat kegiatan produksi dan menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu selama 12 bulan terakhir; atau f. PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.
Waktu Proses	<ul style="list-style-type: none"> • paling lama 3 bulan untuk PPh • paling lama 1 bulan untuk PPN 	<ul style="list-style-type: none"> • paling lama 15 hari kerja untuk PPh orang pribadi; • paling lama 1 bulan untuk PPh Badan; • paling lama 1 bulan untuk PPN 	<ul style="list-style-type: none"> • paling lama 1 bulan